BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 25 TAHUN 2010

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa agar Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, maka perlu menyusun Standar Pelayanan Minimal;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen.

Meningat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut RSUD Kabupaten Kebumen merupakan lembaga teknis daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
7. Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan / atau manfaat pelayanan dasar standar.
8. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD Kabupaten Kebumen kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan, dan pelayanan administrasi manajemen.

BAB II
JENIS-JENIS PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Pasal 2

Pelayanan yang diselenggarakan oleh RSUD Kabupaten Kebumen meliputi:

a. pelayanan gawat darurat;
b. pelayanan rawat jalan;
c. pelayanan rawat inap;
d. pelayanan bedah sentral;
e. pelayanan persalinan dan perinatologi;
f. pelayanan intensif;
g. pelayanan Voluntary Conseling and Testing (VCT);
h. pelayanan radiologi;
i. pelayanan laboratorium;
j. pelayanan rehabilitasi medik;
k. pelayanan farmasi;

l. pelayanan gizi;

m. pelayanan loundry;

n. pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit;

o. pelayanan pengelolaan limbah;

p. pelayanan pencegahan pengendalian infeksi;

q. pelayanan rekam medik;

r. pelayanan administrasi dan manajemen;

s. pelayanan ambulance/kereta jenazah;

t. pelayanan pemulasaraan jenazah; dan

u. pelayanan keluarga miskin.

BAB III
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 3

(1) RSUD Kabupaten Kebumen menyelenggarakan pelayanan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai Standar Pelayanan Minimal.

(2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pelayanan rumah sakit, indikator kinerja dan standar pencapaian kinerja, batas waktu pencapaian standar kinerja dan penanggungjawab sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGORGANISASIAN
Pasal 4

Bupati Kebumen bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan rumah sakit sesuai Standar Pelayanan Minimal di RSUD Kabupaten Kebumen.

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan pelayanan rumah sakit sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara operasional dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebatas yang diatur Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen dan Peraturan Bupati Kebumen tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen

l. pelayanan gizi;

m. pelayanan loundry;

n. pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit;

o. pelayanan pengelolaan limbah;

p. pelayanan pencegahan pengendalian infeksi;

q. pelayanan rekam medik;

r. pelayanan administrasi dan manajemen;

s. pelayanan ambulance/kereta jenazah;

t. pelayanan pemulasaraan jenazah; dan

u. pelayanan keluarga miskin.

BAB III
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 3

(1) RSUD Kabupaten Kebumen menyelenggarakan pelayanan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai Standar Pelayanan Minimal.

(2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pelayanan rumah sakit, indikator kinerja dan standar pencapaian kinerja, batas waktu pencapaian standar kinerja dan penanggungjawab sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGORGANISASIAN
Pasal 4

Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan rumah sakit sesuai Standar Pelayanan Minimal di RSUD Kabupaten Kebumen.

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan pelayanan rumah sakit sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara operasional dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebatas yang diatur Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen dan Peraturan Bupati Kebumen tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen

Pasal 6

Penyelengaraan pelayanan rumah sakit sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan dibawah koordinasi Instalasi-instalasi dan Komite Medis di RSUD Kabupaten Kebumen.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 7

(1) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan acuan dalam menyusun rencana program pencapaian nilai dalam Standar Pelayanan Minimal pada masing-masing jenis pelayanan rumah sakit dimaksud dalam Pasal 2.
(2) RSUD Kabupaten Kebumen paling lambat 1 (satu) tahun setelah pengundangan Peraturan Bupati ini untuk menyusun rencana pencapaian nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat dari pelayanan rumah sakit untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kebumen.

BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 9

(1) Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan rumah sakit sesuai Standar Pelayanan Minimal di RSUD Kabupaten Kebumen.
(2) Bupati menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan RSUD Kabupaten Kebumen sesuai Standar Pelayanan Minimal.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 24 Maret 2010

BUPATI KEBUMEN,

MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR